



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 186 /SK/ RS/ VII /2022

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMITE MUTU PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, menyebutkan rumah sakit dapat membentuk komite untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit serta meningkatkan efektivitas kinerja Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Sekayu, perlu adanya penetapan keanggotaan Komite Mutu pada RSUD Sekayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Keanggotaan Komite Mutu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Keanggotaan Komite Mutu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi

- Banyuasin;
- KEDUA : Struktur Organisasi keanggotaan Komite Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Komite Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Uraian tugas dan fungsi Komite Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Mutu bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sekayu;
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Nomor : 800/06/SK/I/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Komite Mutu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 4 Agustus 2020


PI. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/1816/SK/RS/Vitj/2022
Tanggal : 04 Agustus 2022
Tentang : Penetapan Keanggotaan Komite Mutu
pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin

STRUKTUR ORGANISASI KEANGGOTAAN KOMITE MUTU RSUD SEKAYU



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/186/SK/RS/VIII/2022
Tanggal : 04 Agustus 2022
Tentang : Penetapan Keanggotaan Komite Mutu
pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MUTU RSUD SEKAYU

- Penasehat/Pelindung : dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS
- Ketua : dr. Nursaenah, Sp.N
- Wakil Ketua : drg. Wiwik Mayanti, Sp.P.M
- Sekretaris I : dr. Barizqi Adela
- Sekretaris II : Nesy Syintia, Am.Kep
- Penanggung Jawab Diklat : dr. Yosha Santoso Putra
1. Sub Komite Peningkatan Mutu :
- Ketua : dr. Erti Sundarita, Sp.PD., K-HOM
- Wakil Ketua : dr. Tiara Chairunnisa
- Sekretaris : Fitria, Am.Keb
- Anggota :
1. dr. Rati Amira Lekabreda;
 2. Ns. Farida Yazid, S.Kep (Koordinator *Clinical Pathway*);
 3. Muhammad Nasir, Am.Kep;
 4. Kurnia Ilahi, Am.Kep;
 5. Umi Nur Astutik, Am.Kep;
 6. Indah Putri Lestari, Am.Keb;
 7. Indri Mutiara Sari Am.Kep;
 8. Nina Marina, Am.Kep;
 9. Dian Afriansyah, Am.Kep;
 10. Liska Eliyanti, Am.Kep;
 11. PIC Mutu di masing- masing Unit Pelayanan.
2. Sub Komite Keselamatan Pasien :
- Ketua : dr. Alicia Agustine, Sp.B
- Wakil Ketua : dr. Sandy Rahmando
- Sekretaris : Ns. Salamita Lasutri, S.Kep
- Anggota :
1. Ns. Efriena Masda Kartianah, S.Kep;
 2. Hj. Irma Subriani, Am.Kep, S.Psi;
 3. dr. Hardiyanti;
 4. Ns. Andi Perdana Putra, S.Kep;
 5. Ns. Ema Jaya, S.Kep;
 6. Ns. Hariyati, S.Kep;
 7. Ns. Rina Yusnita Sari, S.Kep;
 8. Ns. Mia Mutia, S.Kep;
 9. Novis Ningsih, Am.Kep;

- 10.Ns. Aryadi, S.Kep;
- 11.Ns. Romi Apriansyah, S.Kep;
- 12.Hernita, S.Kep;
- 13.Nur Ainani, Am.Kep;
- 14.Apt. Dona Cantica, S.Farm;
- 15.Apt. Yetri Wahyuni, S.Farm;
- 16.Iryuansyah Putra, Amd.Farm;
- 17.*Patient Safety Officer* di masing- masing Unit Pelayanan.

3. Sub Komite Manajemen Risiko :

Ketua

: Tika Hadiyanti, AMF., S.A.P

Wakil Ketua

: Ns. Patrice Lumuba, S.kep

Sekretaris

: Rizka Aprillia, Am.Kep

Anggota

- : 1. Apt. Teguh Priyanto, S.Far;
- 2. Haza Septarina, Am.Kep
- 3. Sittah Risman Della, Amd.Keb;
- 4. Widya Sari, Am.Kep
- 5. Stevany Renata, Am.Kep;
- 6. Yuniar Asmarini, SKM;
- 7. Riansah Putra, S.E;
- 8. Yesi Karmila, S.E;
- 9. Petugas Penilai Risiko masing-masing Unit;
- 10. Seluruh Kepala Instalasi;
- 11. Seluruh Kepala Bagian/Bidang;



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/186 /SK/RS/ VIII /2022
Tanggal : 4 Agustus 2022
Tentang : Penetapan Keanggotaan Komite Mutu
pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin

TUGAS DAN FUNGSI KOMITE MUTU RSUD SEKAYU

A. Tugas Komite Mutu

Komite mutu bertugas membantu Direktur RSUD Sekayu dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko di RSUD Sekayu.

B. Fungsi Komite Mutu

1. Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu, Komite Mutu memiliki fungsi yang meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait pengelolaan dan penerapan program mutu pelayanan RSUD Sekayu;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur RSUD Sekayu terkait perbaikan mutu tingkat rumah sakit;
 - c. pemilihan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit dan pengukuran indikator tingkat rumah sakit serta menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;
 - d. pemantauan dan memandu penerapan program mutu di unit kerja;
 - e. pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu;
 - f. fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan instrument untuk pengumpulan data;
 - g. fasilitasi pengumpulan data, analisis capaian, validasi dan pelaporan data dari seluruh unit kerja;
 - h. pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas rumah sakit dan indikator mutu nasional rumah sakit;
 - i. koordinasi dan komunikasi dengan Komite Medik dan Komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, dan unit kerja lainnya yang terkait, serta staf;
 - j. pelaksanaan dukungan untuk implementasi budaya mutu rumah sakit;
 - k. pengkajian standar mutu pelayanan di rumah sakit terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;
 - l. penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu; dan
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan mutu.
2. Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasien, Komite Mutu memiliki fungsi yang meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan, pedoman, dan program kerja terkait keselamatan pasien RSUD Sekayu;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur RSUD Sekayu dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;

- c. pemantauan dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja;
 - d. motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program keselamatan pasien;
 - e. pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden, termasuk melakukan *Root Cause Analysis* (RCA), dan pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan pasien;
 - f. pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan
 - h. penyusun laporan pelaksanaan program keselamatan pasien.
3. Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko, Komite Mutu memiliki fungsi yang meliputi:
- a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen risiko RSUD Sekayu;
 - b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada Direktur RSUD Sekayu terkait manajemen risiko di RSUD Sekayu;
 - c. pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di unit kerja;
 - d. pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya;
 - e. pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya;
 - f. pemberian usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi;
 - g. pelaksanaan penanganan risiko tinggi;
 - h. pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko.
4. Fungsi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19720928 200502 1 003